



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 133/I3/PL/2011

Tentang
PEMBENTUKAN
KOMISI ETIK HEWAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi IPB menjadi universitas berbasis riset (*research based university*) berkelas dunia, upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan kegiatan penelitian di bidang pertanian dalam arti luas termasuk biomedis perlu terus dilakukan secara berkesinambungan;
- b. bahwa sejalan dengan upaya sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan dengan makin meningkatnya penggunaan hewan dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi baik untuk bahan praktikum atau peragaan dalam kegiatan pendidikan maupun sebagai hewan coba dalam berbagai kegiatan penelitian, maka dalam penggunaannya harus memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dan sesuai dengan asas kesejahteraan hewan (*animal welfare*);
- c. bahwa untuk menjamin pemenuhan kaidah-kaidah atau asas kesejahteraan hewan dalam penggunaan hewan sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama IPB (Surat Nomor : 6893/I3/HK/2011), maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Komisi independen yang kompeten dan berintegritas di bidang etika hewan, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 105/MWA-IPB/2011;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Komisi Etik Hewan Institut Pertanian Bogor;
- Kedua : Tugas pokok dari Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah :
1. Merumuskan etika dan kaidah-kaidah penggunaan hewan sesuai dengan asas kesejahteraan hewan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 2. Mengembangkan prosedur kerja untuk menjamin penerapan etika dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam kegiatan penelitian dan pendidikan yang menggunakan hewan;
 3. Menyebarluaskan dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja atau tata cara pelaksanaan (*code of practice*) penggunaan hewan secara manusiawi untuk kegiatan penelitian dan pendidikan;
 4. Menyusun pedoman kelayakan etik penggunaan hewan IPB;
 5. Memberikan masukan kepada Pimpinan IPB, Fakultas/Lembaga, Departemen/Pusat dan unit kerja lainnya di lingkungan IPB segala sesuatu yang berkaitan dengan etika, kaidah, prosedur kerja, dan tata cara pelaksanaan (*code of practice*) penggunaan hewan dalam kegiatan penelitian dan pendidikan.
- Ketiga : Pelaksanaan tugas dari Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, bertanggungjawab kepada dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama IPB melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 26 Agustus 2011
Rektor,

ttd.

Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.